



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Antara No. Bengkulu Kode Pos : 28751

Telp/Fax. 0766-23615 Email : dpmptspbengkalis@gmail.com Website : dpmptsp.bengkalis.kab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NOMOR : 07 /KPTS-DPMPTSP/II/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PELITA HATI KECAMATAN BANTAN BUPATI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Bupati Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penderian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu;
10. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu;
11. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK PELITA HATI Nomor: 44/TK-PH/BT/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021;
 2. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Bengkalis Nomor : 421.1/Disdik/PAUDdanPNF/II/2023/71 tanggal 21 Februari 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : Yayasan/Pengurus TAMAN KANAK-KANAK PELITA HATI;

Alamat : Jl. Jaya Purna Desa Ulu Pulau
Kecamatan Bantan.

KEDUA : Kepada Yayasan/Pengurus TAMAN KANAK-KANAK PELITA HATI dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standar Kelulusan (SKL);
2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kelayakan Pendidikan Taman Kanak-kanak;
3. Menyiapkan gedung dan fasilitas Pembelajaran Taman Kanak-kanak dengan Standar Pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.

KETIGA : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut diatas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Februari 2023 s/d 27 Februari 2026. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bengkalis
Pada tanggal : 27 Februari 2023

a.n. BUPATI BENGKALIS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS



BASUKI RAKHMAD, AP. M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis